

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai upaya pengurus remaja masjid Baitul Muttaqien dan hasil-hasilnya bagi pencegahan kenakalan remaja usia 13-15 tahun di desa Banjaran kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pengurus remaja masjid Baitul Muttaqien dalam pencegahan kenakalan remaja dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya
  - 1) Bakti sosial, khususnya santunan anak yatim dengan mengerahkan para remaja desa Banjaran mensukseskan kegiatan secara bekerja sama pada setiap Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
  - 2) Semarak Ramadhan, kegiatan pesantren kilat puncak kegiatan yang digemari segala usia untuk meramaikan dengan pembelajaran dan kegiatan positif di bulan suci Ramadhan.
  - 3) Pengajian al-Barzanji, pengajian rutin dengan marhabanan barzanji setiap malam minggu.
  - 4) Yasinan dan tahlil bergilir, kegiatan yang dibuka untuk umum dilaksanakan ke musholla-musholla yang ada di desa Banjaran.
  - 5) Pelatihan hadroh, wadah peningkatan kesenian remaja berbasis keislaman yang menarik berupa alat hadroh atau rebana.
  - 6) Marhabanan keliling, marhabanan yang dilakukan untuk mencakup masyarakat seluas-luasnya dilaksanakan di musholla-musholla atau rumah pengurus IRMAS secara bergantian.
  - 7) Safari IRMAS, berupa kunjungan atau studi banding

antara pengurus IRMAS dengan remaja masjid lain di kecamatan Sumberjaya. 8) Bimbingan dan Kaderisasi, yakni puncak metode dan strategi IRMAS Baitul Muttaqien untuk lebih mengenal dan memahami kehidupan pribadi dan permasalahan yang dialami oleh remaja yang melakukan kenakalan secara personal supaya ditemukan solusi IRMAS untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja di desa Banjaran.

2. Kenakalan remaja di desa Banjaran terdapat dua jenis, yaitu kenakalan biasa atau tidak terkena pelanggaran hukum dalam Undang-undang, di antaranya keluyuran dijalan, nongkrong, merokok, bolos sekolah, bergadang larut malam, pacaran, dan pertengkaran. Kemudian kenakalan yang melanggar hukum dalam Undang-undang, di antaranya judi online, mabuk-mabukan, penggunaan obat terlarang, hamil di luar nikah, dan pencurian. Terjadi di sebagian wilayah desa Banjaran.
3. Hasil dari upaya pengurus remaja masjid Baitul Muttaqien dalam mencegah kenakalan remaja keberhasilannya bisa dilihat dari sebelum dan sesudah bergabung dengan IRMAS, perubahan setelah mengikuti kegiatan IRMAS di antaranya 1) Sering ikut sholat berjamaah, 2) Mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang diadakan IRMAS, 3) Terjalannya kekompakan antar blok, 4) Mengetahui dan bisa melafalkan sholawat barzanji, 5) Mengikuti dan memahami organisasi, 6) Memperluas wawasan, meningkatkan kepercayaan diri dan menambah keterampilan seperti *public speaking* dan mengajar, dan 7) Mendapatkan banyak teman baru.

## B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan saran kepada IRMAS Baitul Muttaqien untuk lebih semangat, lebih rajin, dan lebih mempunyai komunikasi yang baik dengan pengurus masjid maupun masyarakat umum agar remaja dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan oleh pengurus masjid dan diharapkan dapat mencegah kenakalan remaja dengan lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin masih ada yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti dalam penelitian berikutnya, kritis dan lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Perbedaan pandangan dijadikan sebuah rahmat, bukan dijadikan sebagai pemicu konflik.

